

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari Kayutanam Kecamatan 2X11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 memperoleh beberapa simpulan antara lain:

##### 1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari Kayutanam

Berdasarkan kesesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwasanya Pemerintahan Nagari Kayutanam telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan dapat memenuhi kriteria pengelolaan keuangan yang akuntabel hal itu dikarenakan Pemerintahan Nagari Kayutanam mampu mengelola keuangan berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Namun masih ada standar atau kriteria akuntabel lainnya yang masih belum terpenuhi oleh Pemerintahan Nagari Kayutanam yaitu belum adanya fasilitas atau sarana berupa kotak saran atau pengisian angket untuk penilaian terhadap kinerja pemerintah nagari. Meskipun indikator ini masih tergolong minor untuk saat sekarang ini, namun suatu saat indikator ini bisa menjadi mayor karena dengan adanya kotak saran atau angket yang disediakan melalui website misalnya itu akan

membantu pemerintah nagari untuk dapat mengetahui dengan cepat kendala atau permasalahan apa yang dialami oleh masyarakat sehingga pemerintah nagari juga dapat mengambil langkah dengan cepat. Disini masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui media tersebut, demi meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan Nagari Kayutanam.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 9 tentang pengelolaan keuangan desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

## 2. Proses pengelolaan keuangan Nagari Kayutanam

Berdasarkan Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang mekanisme atau alur yang harus pemerintah nagari lakukan terkait pengelolaan keuangan nagari yang dimulai dari perencanaan sampai pelaporan akhir dan pertanggungjawaban dari kegiatan yang dilaksanakan, sesuai dengan hasil pembahasan sebelumnya bahwasanya Pemerintah Nagari Kayutanam melakukan proses pengelolaan keuangan didasari pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

## 5..2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ni adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk pemerintah Nagari Kayutanam terkait dengan sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah, akan lebih baik apabila disediakan kotak saran atau angket guna untuk dapat mengetahui permasalahan apa yang dialami oleh masyarakat dan masyarakat dapat memberikan aspirasi yang sifatnya membangun untuk dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas kinerja dimasa yang akan datang.
2. Penelitian ini hanya membahas teknis mekanisme pengelolaan keuangan desa mulai dari Perencanaan sampai pelaporan dan hingga suatu kegiatan itu dapat dipertanggungjawabkan. secara detail terhadap komponen-komponen keuangannya.
3. Penelitian ini hanya dilakukan hanya pada satu nagari yaitu Nagari Kayutanam kecamatan 2x11 Kayutanam menggunakan informan dari perangkat Nagari dan beberapa informan dari masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah informan dari masyarakat nagari dalam pengumpulan data agar lebih banyak informasi yang didapatkan mengenai pengelolaan keuangan nagari.

